



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PROGRAM STUDI S1 FISIKA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

PROGRAM STUDI FISIKA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

TENTANG

### PENYELENGGARAAN KERJA SAMA KEGIATAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

Nomor : 10.12.36/UN32.3/DN/2020

Nomor : 58899 / UN.38.3/KS.01/2020

Pada hari ini Kamis tanggal sepuluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Sunaryono, S.Pd, M.Si** : Koordinator Program Studi S1 Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Fisika, FMIPA, UM, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Prof. Dr. Munasir, M.Si.** : Ketua Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), berkedudukan di Surabaya, Kampus Ketintang Unesa Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Fisika, FMIPA, Unesa, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dengan itikad baik bersepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama dalam melaksanakan implementasi program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka dengan ketentuan sebagai berikut.

#### Pasal 1

#### DASAR DAN TUJUAN

- (1) Kerja sama ini didasarkan atas azas saling membantu dan saling menguntungkan;
- (2) Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara dua lembaga terutama dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka.



**Pasal 2**  
**RUANG DAN LINGKUP**

Perjanjian ini dibuat dengan maksud untuk melaksanakan kerja sama dalam hal pelaksanaan program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka.

**Pasal 3**  
**BENTUK KEGIATAN/ AKTIVITAS**

- (1) Penyelenggaraan kegiatan transfer kredit mahasiswa dari kedua pihak dalam rangka pelaksanaan program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka.
- (2) Konsultasi dan pendampingan mahasiswa selama periode transfer kredit berlangsung.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PARA PIHAK** berhak mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan perkuliahan atau transfer kredit
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban menyediakan dan mengadakan segala kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kerja sama ini yang akan dibicarakan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** berhak mendapatkan konsultasi dan pendampingan mahasiswa serta mendapatkan fasilitas dan kemudahan yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan sebagaimana tersebut pada pasal 3.
- (4) **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan konsultasi dan pendampingan mahasiswa dan melaksanakan realisasi materi kerja sama.
- (5) **PARA PIHAK** bersepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan kerja sama sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**  
**BIAYA**


Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kerja sama ini akan dituangkan lebih rinci ke dalam bagian tersendiri.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan apabila dipandang perlu dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

**Pasal 7**  
**LAIN- LAIN**

- (1) Hal – hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diatur kemudian melalui kesepakatan bersama yang sengaja dibuat untuk kepentingan tersebut, dengan mempertimbangkan semangat saling menguntungkan.
- (2) Perubahan, penambahan, dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dari kerja sama ini termasuk program pelaksanaannya akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.
- (3) Hasil atau realisasi kerja sama ini akan dievaluasi secara berkala oleh kedua belah pihak.
- (4) Apabila di kemudian hari terdapat ketidakcocokkan atau kesalahpahaman dalam realisasi kerja sama ini, akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah tidak tercapai, maka akan diselesaikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.




**Pasal 8  
PENUTUP**

- (1) Pelaksanaan kerja sama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dengan tanda tangan dan cap basah sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak

**PIHAK KESATU**

FMIPA Universitas Negeri Malang  
Koordinator Program Studi S1 Fisika,



**Dr. Sunaryono, S.Pd, M.Si**  
NIP. 197710192005011002

**PIHAK KEDUA**

FMIPA Universitas Negeri Surabaya  
Ketua Program Studi Fisika,



**Prof. Dr. Munasir, M.Si**  
NIP. 196911171995121001

**Mengetahui,**

FMIPA Universitas Negeri Malang  
Dekan,



**Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.**  
NIP. 196705151991031007

FMIPA Universitas Negeri Surabaya  
Dekan,



**Prof. Dr. Madlazim, M.Si.**  
NIP. 196511051991031012

--	--	--	--